

PENGAJUAN NPSN BARU

diisi dengan huruf kapital)

Yang mengajukan																							
a. Nama Kepala Sekolah	1	P	I	A	M	A		P	A	1	R	1	A		M	9	M		P	d	7.00		
ldentitas Sekolah																							
a. Nama Sekolah	3	T	K		1	T		M	0	M	A		5	C	H	0	0	L					
b. Alamat	i i	R	u	K	0		P	A	L	1	R		h	0	1		P	A	L	1	R		
		P	0	P	0	R	E	J	0		N	6	A	L	1	Y	A	N					
c Jenjang Sekolah	3	V	TK/RA				SD/MI				SMP/MTs				SMA/MA/SMK					SLE	3		e
d. Status Sekolah	3	П	Ne	geri		V	Sw	asta			2		- 6	_	H								
e. Propinsi	12	7	A	W	A	Ī	Т	6	N	6	A	H											
f. Kabupaten/Kote	- (3	S	E	M	A	R	-			_										Т			
g. Kecamatan	-	N	5			1	4	-	-		T								П	Г			
h. Kelurahan	1	P	0	D	0	R	ε	7	0														ŧ I
i, Email	- 13	T	P	a		K			-	K		-				S		1.			1	6	gmail. C

III. Legalitas Sekolah

421.1/5785 a. No. SK/ zin Pendirian Sekolah 15 07 2019 c. No. SK/Izin Operasional Sekofah : 421. 1/5785 07 2019

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan:

Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah,
Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
Jika mengalami kendala, Harap mengbubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG **DINAS PENDIDIKAN**

131

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp. (024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254

Website: www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : 421.1/5785

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT MONA SCHOOL

RUKO PALIR NO.1 PALIR PODOREJO NGALIYAN SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- : a. Surat Permohonan dari Yayasan MONA DENONA Semarang Nomor : 01/YMD/XI/2018 Tanggal 30 November -0001 Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK IT MONA SCHOOL" Semarang;
 - b. bahwa permohonan Yayasan MONA DENONA tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TK IT MONA SCHOOL".

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
- 6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : MONA DENONA

Alamat

: JALAN NANAS NO 35 SLAWI KABUPATEN TEGAL

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini: Nama Lembaga: TK IT MONA SCHOOL

Alamat

: RUKO PALIR NO.1 PALIR PODOREJO NGALIYAN

SEMARANG

Kedua

- : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
 - b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal: 15 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No: 421.1/5785

Tanggal 15 Juli 2019

Memberikan:

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor: 421.1/5786

Kepada

Nama Lembaga : TK IT MONA SCHOOL

NPSN :-

NSS : 082036316268

Akreditasi : N/A

Alamat Lembaga: RUKO PALIR NO.1 PALIR PODOREJO NGALIYAN SEMARANG

Kelurahan : Podorejo Kecamatan : Ngaliyan

Badan Hukum : MONA DENONA

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-2009.AH.01.04.Tahun 2014

Semarang, 15 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19620502 198903 1 018